



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 480/06/ TAHUN 2022

TENTANG

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA TANJUNG
TAHUN 2022

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data IDM Tahun 2022 di Desa, maka telah ditunjuk petugas pendataan tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pendataan perlu dibentuk petugas pemutakhiran data IDM 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa & Pemberdayaan Desa ;
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9) ;
5. Peraturan Desa Tanjung Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun 2022
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Pembangunan Desa & Pedesaan Nomor 7/PR.01.03/III/2022 tentang Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Pemutakhiran data IDM Desa Tanjung Tahun 2022;

KEDUA : Menugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

a. Melakukan Pendataan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa ;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga ;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pendata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Tanjung

Pada tanggal: 23 Januari 2022

KEPALA DESA TANJUNG

ttd

EDI NURYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanjung
Nomor : 480/06/ TAHUN 2022
Tanggal : 23 Januari 2022

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN DESA TANJUNG
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HARTANTO	Petugas Pendata	Perangkat Desa

Ditetapkan di: Tanjung
Pada tanggal: 23 Januari 2022
KEPALA DESA TANJUNG

ttd

EDI NURYANTO